



**P U T U S A N**

**Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXXXXX**, bertempat tinggal di Jl Suka Damai RT. 005 RW. 010 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**L a w a n**

**XXXXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di Jl Suka Damai RT. 005 RW. 010 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dan surat-surat perkara;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat dari Penggugat ;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 22 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 22 Januari 2021 di bawah Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Plw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Januari 2003 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. V. BERUTU dan pernikahan tersebut telah dicatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1405-KW-29012013-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 30 Januari 2013 ;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Plw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - XXXXXXXXXXXXXXX. S lahir di Pkl. Kerinci tanggal 18 November 2003.
  - XXXXXXXXXXXXXXX lahir di Pkl. Kerinci tanggal 9 April 2007.
  - XXXXXXXXXXXXXXX lahir di Pkl. Kerinci tanggal 23 Juni 2008.
3. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin berumah tangga atau menikah, namun pada bulan Desember tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan dari pihak Tergugat ada orang ketiga ;
4. Bahwa Tergugat juga sering keluar rumah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
5. Bahwa pada saat Penggugat kerja Shift malam Tergugat pernah membawa laki-laki lain kerumah dan laki-laki tersebut pulang pada pagi hari ;
6. Bahwa selain itu selama berlangsungnya perkawinan, Tergugat juga tidak memberikan perhatian kepada anaknya yang seharusnya menjadi kewajiban seorang istri selaku ibu rumah tangga ;
7. Bahwa tindakan Tergugat tersebut, menunjukkan tidak adanya lagi komunikasi yang baik, tidak ada lagi keterbukaan, dan tidak ada kejujuran sehingga tidak ada lagi kepercayaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ;
8. Bahwa selain itu selama berlangsungnya perkawinan Tergugat juga tidak memberikan perhatian kepada Penggugat yang seharusnya menjadi kewajiban seorang isteri kepada suami ;
9. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sejak adanya orang ketiga dari pihak Tergugat.
10. Bahwa sejak bulan Desember 2017 sampai saat gugatan ini diajukan Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat, dan nampaknya Tergugat tidak akan mungkin lagi kembali untuk membina rumah tangga bersama dengan Penggugat, dalam artikata bahwa rumah

Halaman 2 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1405-KW-29012013-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 30 Januari 2013 adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## ATAU:

Bilamana Pengadilan Negeri Pelalawan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap untuk mewakilinya, walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas panggilan sidang yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 26 Januari 2021 untuk persidangan tanggal 25 Februari 2021, Relas panggilan tanggal 2 Maret 2021 untuk persidangan tanggal 31 Maret 2021 dan panggilan umum melalui relas tanggal 1 April 2021 untuk persidangan tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 Rbg Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 05 Mei 2021 dan atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat ke Persidangan, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. ERNI VERA SIMAMORA, No.1405024807810016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, yang telah di cap Pos sesuai dengan Foto copynya, diberi Tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. SARDI.R.S, No.1405022209740003, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, yang telah di cap Pos sesuai dengan aslinya, diberi Tanda P.2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Nikah No.02/HS/03 tertanggal 9 Januari 2003, oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan Foto copynya, diberi Tanda P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.1405-KW-29012013-0002 tertanggal 30 Januari 2013, yang telah di cap Pos sesuai dengan Foto copy dengan aslinya, diberi Tanda P.4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1405022710100013, An. Kepala Keluarga Sardi R.S, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan foto copynya, diberi Tanda P.5 ;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata surat-surat bukti yang berupa fotocopy tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kecuali bukti P-1, P-3 dan P-5 fotocopy dari fotocopy;

Halaman 4 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama mereka masing-masing, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Pilomena BR. Sinaga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah menikah dengan Tergugat namun tidak mengetahui pasti kapan dan dimana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran namun pertengkaran tersebut selalu dilakukan upaya damai;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah dan sejak itu tidak ada lagi perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain namun Saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan Pria Idaman Lain;

**2. Saksi Lasria Situmorang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ± (lebih kurang) 9 Tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah menikah dengan Tergugat namun tidak mengetahui pasti kapan dan dimana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Plw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
    1. XXXX.
    2. XXXXX.
    3. XXXXXX.
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran namun pertengkaran tersebut selalu dilakukan upaya damai;
  - Bahwa Tergugat meninggalkan rumah dan sejak itu tidak ada lagi perdamaian;
  - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat semenjak Tahun 2017;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain namun Saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan Pria Idaman Lain;
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah serta tidak pula menunjuk wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan-panggilan tersebut ternyata Tergugat tidak datang ke persidangan yang telah ditetapkan ataupun mengirim wakilnya untuk mewakili kepentingan Tergugat ke persidangan yang

Halaman 6 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan, oleh karenanya secara normatif proses pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, dan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis memandang bahwa Tergugat telah tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk dapat menentukan tentang apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Pilomena BR Sinaga dan saksi Lasria Situmorang;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas, maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?;
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama yaitu apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Halaman 7 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.1405-KW-29012013-0002 antara Sardi R.S dengan Erni Vera Simamora yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 30 Januari 2013, bukti surat **P-3** berupa Fotocopi Pemberkatan Nikah Nomor 02/HS/03 yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Pilomena BR Sinaga dan saksi Lasria Situmorang yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Januari 2003 yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat diputus karena kematian,

Halaman 8 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, dan keputusan Pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Ir. Adil Paruhum** dan **saksi Kartika** diperoleh fakta-fakta hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering terjadi pertengkaran dan Tergugat melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat. Disamping itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2015 dan sampai sekarang tidak pernah pulang sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pilomena BR Sinaga dan saksi Lasria Situmorang, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017;

Halaman 9 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diambil kesimpulan (*dikonstatir*) sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan batin diantara Penggugat sebagai Suami dan Tergugat selaku Istri telah retak sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan keterangan saks-saksi, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum terurai diatas maka Majelis berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali karena jika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, maka yang timbul hanyalah pertengkaran yang terjadi secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan efek buruk bagi kedua belah pihak dan anak anak mereka, dengan demikian terdapat alasan sah menurut hukum untuk

Halaman 10 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) tentang menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya akan Majelis Hakim pertimbangan setelah mempertimbangkan petitum-petitim berikutnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) Penggugat tentang menyatakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1405-KW-29012013-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 30 Januari 2013 adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya, telah Majelis Hakim pertimbangan dan dinyatakan sah, maka atas petitum Ke-2 (kedua) Penggugat patut dan beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) berdasarkan keadaan dan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara Suami Istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai Suami Istri dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa salah satu yang dapat dijadikan alasan bagi adanya perceraian adalah antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis berpendapat kehidupan

Halaman 11 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin tercapai dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2003 secara agama Kristen Protestas sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1405-KW-29012013-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-3 (ketiga) yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

*(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Halaman 12 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan demi tertibnya administrasi Kependudukan dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan dimana perkawinan ini dicatatkan, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan, oleh karenanya Majelis Hakim berdasarkan permohonan Pemohon pada bagian subsidier yang mohon putusan seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*) menambah amar tentang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Buku Nikah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 menyebutkan;

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan

Halaman 13 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian, kalau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana/ Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, walaupun isi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tidak dimasukkan dalam petitum gugatan penggugat, namun karena merupakan perintah dari Undang-Undang, maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan dimana Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 14 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya sesuai Pasal 192 Rbg, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1405-KW-29012013-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 30 Januari 2013 adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Buku Nikah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana tentang adanya putusan

Halaman 15 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan S.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Plw tanggal 22 Januari 2021, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Jetha Tri Dharmawan, S.H**

**Joko Ciptanto, S.H., M.H**

**Muhammad Ilham Mirza, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Aliludin, S.H.**

Perincian Biaya :

- Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 417.000,00

Halaman 16 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan Sidang	:	Rp. 20.000,00
- Materai	:	Rp. 10.000,00
- Redaksi	:	Rp. 10.000,00

Jumlah Biaya : Rp. 537.000,00

(lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)